



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0001/001/II/2019 tanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Bulan Maret tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Penyebab Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon, dimana biasanya Pemohon memberikan gaji kepada Termohon sebanyak 1 Juta setengah bahkan 2 juta, Termohon sering mengeluh dengan pemberian Pemohon, karena Termohon menganggap uang segitu sebagai gaji anak TK;
7. Bahwa Termohon selalu pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami nya, dimana ketika Termohon di tanya dari mana oleh Pemohon, Termohon pun langsung marah kepada Pemohon dan membentak bentak Pemohon;
8. Bahwa Termohon sering melarang Pemohon untuk pergi dalam kebaikan, seperti sholawatan, yasinan, akan tetapi lebih parahnya Termohon menyuruh Pemohon untuk memilih, antara sholawatan atau ceraikan Termohon, Pemohon pun merespon dengan baik saja kepada Termohon, karena Termohon sifatnya ingin selalu di ikuti maunya, tetapi terkadang kemauan Termohon melewati batas;
9. Bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap ada permasalahan dalam rumah tangga;
10. Bahwa Puncak nya terjadi pada Akhir Bulan Maret Tahun 2019, dimana Termohon yang pergi dari rumah, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kepada Pemohon dengan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa enar pertengkar antara Pemohon dan Termohon salah satunya disebabkan masalah ekonomi, karena Pemohon hanya memberikan Termohon nafkah setiap bulan minimal sebesar tiga ratus ribu rupiah sampai delapan ratus ribu rupiah dan bukan satu sampai dua juta rupiah sebagaimana dalil Pemohon;
- Bahwa justru Pemohon yang sering pergi tanpa memberitahukan kepada Termohon, dan bila Termohon bertanya tentang kegiatan Pemohon di luar rumah, Pemohon justru berbalik memarahi Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon mengikuti kegiatan keagamaan seperti dalilnya tetapi hanya mengingatkan agar Pemohon tidak hanya sibuk dengan kegiatan tersebut sampai tidak bekerja;
- Bahwa benar Termohon pernah meminta diceraikan, hal itu disebabkan Pemohon tidak mau bekerja;
- Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk bekerja di Mamuju agar Pemohon dan Termohon mandiri tidak bergantung kepada orang tua namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa selama perkara ini berlangsung Pemohon pernah beberapa kali datang menemui Termohon dan meminta bahkan mengancam agar Termohon tidak hadir saat pelaksanaan sidang;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon oleh sebab itu bila terjadi perceraian maka Termohon meminta agar Pemohon memenuhi kewajibannya

- Nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak bulan Juni 2019;
- Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa adapun terhadap gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya menolak memberikan nafkah madhiyah dan nafkah iddah dengan alasan tidak mampu;

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan pada dasarnya hanya berupa pengulangan dan penegasan atas dalil-dalil dalam jawabannya demikian pula terkait gugatan baliknya, Termohon menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terkait gugatan balik Termohon, Pemohon dalam dupliknya menyatakan penghasilannya setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun demikian Pemohon tetap menolak memberikan nafkah lampau kepada Termohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon mengaku masih mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga tahun;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2019, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan tanggal 7 Januari 2019, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, (kode bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, saksi adalah kakak Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun namun sejak akhir bulan Mei 2019 sudah tidak rukun dan telah pisah rumah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon ketidakharmonisan disebabkan Termohon melarang Pemohon mengikuti kegiatan qasidah dan yasinan dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon meskipun mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut tapi tetap bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan pembayaran lima puluh ribu sampai seratus ribu setiap hari;
- Bahwa cara pembayarannya setiap bulan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena juga bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa selama pisah rumah sampai sekarang Pemohon telah tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama itu tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2019 tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon akan tetapi Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa penyebab tidak rukun dikarenakan Termohon melarang Pemohon mengikuti kegiatan qasidah dan yasinan dan tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon tidak suka dilarang mengikuti acara atau kegiatan keagamaan tersebut karena tetap bekerja mencari nafkah sebagai buruh sawit;
- Bahwa yang saksi ketahui upah Pemohon adalah sejumlah lima puluh ribu sampai seratus ribu setiap hari dan dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan sejak itu Pemohon telah tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia;

Bahwa Termohon mengajukan seorang saksi bernama SAKSI TERMOHON, umur 50 tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan mengaku kenal Termohon karena bekerja pada saksi, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi hanya ingin menerangkan bahwa Termohon pernah bekerja di warung makan milik saksi sekitar bulan Mei 2019 saat itu Pemohon pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon berbicara dengan baik namun tiba-tiba Pemohon dihubungi oleh keluarga melalui ponsel Pemohon dan setelah itu Pemohon langsung pergi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Pemohon dengan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama DR. H. Muh. Arasy Latif, LC, MA., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan balik maka uraian pertimbangan hukum putusan ini akan dipertimbangkan secara terpisah antara konvensi dan rekonvensi;

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu meminta agar Pengadilan Agama Mamuju memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan puncaknya sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui perihal ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, hal yang dibantah oleh Termohon yaitu menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta mengenai penyebab pisah tempat tinggal karena menurut Termohon, justru Pemohon yang pertama kali meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa kutipan akta nikah tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, maka bukti tersebut memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan terbukti perihal hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri adalah sah menurut hukum, dengan demikian Pemohon mempunyai

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau kedudukan hukum sebagai subjek dalam perkara *a quo* (legal standing);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II, kedua saksi telah dewasa dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Pemohon relevan dengan dalil Pemohon terkait dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak akhir bulan Mei 2019, perpisahan tersebut disebabkan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain, lebih lanjut saksi Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melarang Pemohon mengikuti kegiatan keagamaan, Hakim menilai keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya berupa informasi yang bersumber dari cerita atau penyampaian Pemohon kepada saksi, oleh sebab itu merujuk azas hukum *testimonium de auditu*, keterangan tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan seorang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan hanya menerangkan bahwa saat Termohon bekerja di rumah makan milik saksi yaitu sekitar bulan Mei 2019, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan berbicara baik-baik, namun

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon menerima telepon tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas kesaksian saksi Termohon adalah pengetahuan langsung saksi namun karena hal itu tidak didukung oleh bukti lainnya, maka kesaksiannya tidak mempunyai nilai atau kekuatan sebagai alat bukti, hal itu sebagaimana maksud azas hukum *unus testis nullus testis*; oleh sebab itu keterangan saksi II tersebut beralasan untuk dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti (P) maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa ketika masih hidup rukun Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa nafkah tersebut Pemohon berikan dari hasil penghasilan dengan bekerja sebagai buruh sawit yang diupah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Mei 2019 karena telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

1. Tentang keabsahan perkawinan sebagai dasar permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (*vide Fakta 1*) yaitu Pemohon sebagai suami dan Termohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan atau memiliki kedudukan/ kapasitas hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

2. Tentang alasan perceraian.

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, *in casu* tidak satupun saksi yang pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, dengan demikian maka Hakim menggunakan indikator lain untuk menentukan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar mengalami disharmoni atau tidak;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah terjadi sejak akhir bulan Mei 2019 telah dapat menjadi parameter untuk menyimpulkan bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengarah pada retaknya perkawinan karena ternyata perpisahan tersebut berimplikasi pada sikap apatis antara satu sama lain karena selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah saling melalaikan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu maka Hakim berpendapat tidak ada urgensi dan/ atau tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan siap pihak yang pertama kali memantik perselisihan tersebut, apakah disebabkan oleh Termohon atau justru oleh Pemohon, yang substansial adalah menakar apakah perselisihan dan pertengkaran itu berimplikasi pada keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Hakim menilai keadaan pisah tempat tinggal tidak dijadikan sebagai momentum oleh kedua belah pihak untuk melakukan koreksi dan intropeksi diri masing-masing akan tetapi sikap Pemohon dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama dalam pisah tempat tinggal serta selama dalam proses sidang berlangsung semakin mempertegas dan mengerucut ke arah pecahnya perkawinan karena Pemohon di depan sidang menunjukkan kebulatan tekad untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon menyatakan bersedia untuk diceraikan, padahal kepada keduanya telah diupayakan perdamaian baik melalui proses mediasi maupun selama persidangan berlangsung, oleh sebab itu maka telah cukup alasan untuk menarik konklusi bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa khusus terkait kebulatan tekad dan sikap Pemohon untuk tetap menjatuhkan talaknya terhadap Termohon maka Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dinyatakan terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, untuk selanjutnya petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, kecuali qabla dukhul.

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas bersifat imperatif sebagai konsekuensi hukum terhadap putusnya perkawinan karena talak, perihal mana tidak bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari istri, oleh sebab meskipun *in casu* Termohon tidak meminta akan tetapi dengan merujuk pada norma hukum sebagaimana telah disebutkan di atas Hakim dapat menetapkan sendiri jenis dan atau besaran mut'ah bagi Termohon, apalagi Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*).

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai buruh sawit yaitu sekitar lima puluh ribu sampai seratus ribu per hari, selain itu Pemohon juga mempunyai hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu per bulan) maka berpijak dari pendapatan atau upah Pemohon tersebut serta mempertimbangkan kewajiban hutang Pemohon sebagaimana dimaksud, maka Hakim menetapkan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan mut'ah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah pengucapan ikrar talak dengan terlebih dahulu memastikan bahwa mut'ah tersebut telah disiapkan oleh Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan *a quo* adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam ranah rekonsensi ini, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersamaan jawaban dalam konvensi atau diajukan sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahapan pembuktian, gugatan mana masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi tersebut memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 158 ayat 1 R.Bg);

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi berpijak pada dalil pokok perihal lainnya Tergugat Rekonsensi memenuhi kewajiban nafkah selama dalam masa pisah tempat tinggal, oleh sebab itu Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi memenuhi kewajibannya tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa selain meminta nafkah madhiyah, Penggugat Rekonsensi juga meminta nafkah iddah dengan jumlah yang sama yaitu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis Tergugat Rekonsensi pada pokoknya menolak memberikan atau memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dengan alasan tidak mampu;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam dalil konvensinya menyatakan bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonsensi hanya memberikan nafkah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh sebab itu Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi memberikan atau membayar nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung selama pisah tempat tinggal yaitu Juni 2019 telah melampaui batas dan/ atau melebihi kelaziman nafkah yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonsensi, disisi lain Tergugat Rekonsensi pun mempunyai kewajiban hutang yang juga diketahui oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalilnya menyatakan bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, sehingga penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- Biaya rumah tangga, pengobatan dan perawatan bagi istri;

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut serta memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Hakim menetapkan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama delapan bulan dan/ atau terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sehingga keseluruhan berjumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hak mendapatkan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa istri yang dijatuhi talak oleh suaminya berhak pula mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah atau masa tunggu kecuali dijatuhi talak bain atau terbukti istri berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah selama dalam masa iddah maka Hakim mengambil jumlah nafkah madhiyah sebagai tolak ukurnya, dengan demikian Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan nafkah madhiyah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah pengucapan ikrar talak dengan terlebih dahulu memastikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyiapkan nafkah sejumlah tersebut sebelum mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon, sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (madhiyah) untuk Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama tujuh bulan terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai saat putusan ini dijatuhkan;
3. Menetapkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah setiap bulan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/ atau menyerahkan nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan angka 3, sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
-	PNBP : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	6.000,00
J u m l a h	:Rp	1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 299/Pdt.G/2019/PA. Mmj